Analisis Yuridis Terkait Izin yang Dikeluarkan *Online Single Submition* (OSS) sebagai *Beschikking* Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Alfarizi Afif Massuri*, Fabian
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

*afifalfarizhi@gmail.com, fadhly3016@gmail.com

Abstact. Licensing in Indonesia is one aspect of the law as part of state administrative decisions. Licensing as a part of state administrative decisions has several characteristics and positions, these characteristics and positions are related to state administrative decisions. The nature and position of permits can be seen in several sources of formal law in Indonesia, and compared with the nature and position contained in state administrative decisions in determining whether or not a permit is legal as a product of state administrative decisions. The approach method used in this paper is normative juridical, using a central study approach. This method is based on primary and secondary legal materials that refer to legal norms and rules contained in the applicable laws and regulations, and adapts tertiary legal materials to complement existing primary and secondary data. Permits as a product of state administrative decisions have a final binding nature. The final nature of the commercial license or operational permit is not fulfilled, because after the permit is issued it does not yet have binding legal force. The position of a commercial permit or operational permit as a product of a state administrative decision can be canceled or declared null and void.

Keywords: *Licensing, Decree, Online Single Submition, State Administrative Decisions*

Abstrak. Perizinan di Indonesia merupakan salah satu aspek dari hukum sebagai bagian dari keputusan tata usaha negara. Perizinan sebagai salah satu bagian dari keputusan tata usaha negara memiliki beberapa sifat serta kedudukan, sifat serta kedudukan tersebut berkaitan dengan keputusan tata usaha negara. Sifat serta kedudukan izin dapat dilihat dalam beberapa sumber hukum formil di Indonesia, dan dikomparasikan dengan sifat serta kedudukan yang termuat dalam keputusan tata usaha negara dalam menentukan sah atau tidaknya suatu izin sebagai produk dari keputusan tata usaha negara. Metode pendekatan yang digunakan di tulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan studi pusataka. Metode ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengacu pada norma serta kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengadaptasi bahan hukum tersier guna melengkapi data primer dan sekunder yang telah ada. Izin sebagai produk keputusan tata usaha negara memiliki sifat final yang mengikatnya. Sifat final dalam izin komersial atau izin operasional tidak terpenuhi, karena setelah izin tersebut diterbitkan belum memiliki kekuatan hukum mengikat. Kedudukan izin komersial atau izin operasional sebagai produk keputusan tata usaha negara yaitu dapat dibatalkan atau dinyatakan batal.

Kata Kunci: *Perizinan, Ketetapan, Online Single Submition, Keputusan Tata Usaha Negara*

Corresponding Author
Email: fadhly3016@gmail.com

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang dibuktikan dengan konstitusi negara Indonesia yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Karena hal tersebut berdampak pada hubungan sosial bernegara yang memiliki batasan serta panduan berdasar pada hukum. Salah satu contoh implementasi dari negara hukum adalah pada sektor perizinan. Sektor perizinan yang mengalami perubahan sistem dari masa ke masa guna memaksimalkan peran perizinan dalam negara dan meningkatkan efektifitas dalam berjalannya sistem perizinan.

Perizinan dilaksanakan untuk memberikan legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Perizinan di Indonesia acap kali mengalami perubahan mulai dari perizinan zaman kolonial, kemerdekaan dan reformasi. Perubahan-perubahan yang secara fundamental dapat dilihat setelah masa reformasi, yaitu dengan mulai dibangunnya sistem perizinan yang memanfaatkan sistem terintegrasi berdasarkan Peraturan Presiden RI No 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan publik dalam bidang perizinan.

Upaya yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan pelayanan terhadap kepentingan masyarakat. Pelayanan yang termasuk di dalamnya pada sektor perizinan.

Sektor yang memiliki keterkaitan hubungan secara langsung dengan Hukum Administrasi Negara, dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan izin. Izin sebagai produk dari Peraturan Presiden RI No 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang secara langsung menjadi bagian dari fungsi pelayanan sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014).

Pelaksanaan dari pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki pedoman dalam keberlangsungannya, yaitu pasal 48 ayat 1 UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan menteri dalam negeri No.138 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam berjalan memiliki tujuan, yaitu meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mewujudkan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima, dan meningkatkan kemudahan berusaha serta daya saing daerah. tertuang dalam Pasal 2 Permendagri No.24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Izin sebagai bagian dari Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang bersifat pelayanan publik adalah bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, dan memiliki sifat: konkrit, individual dan final diabaikan melalui terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pengabaian yang secara nyata ditunjukan melalui munculnya keharusan adanya mekanisme lain yaitu: pemenuhan komitmen yang harus dipenuhi setelah 10 hari izin diterbitkan berdasarkan kepada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, keadaan yang tidak dimungkinkan untuk muncul bila melihat atau mengacu pada ketiga sifat izin sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yang meliputi: “Apakah izin yang dikeluarkan oleh OSS dalam Peraturan Pemerintah 24/2018 memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final?”. “Bagaimana akibat hukum dari izin yang dikeluarkan oleh OSS dikomparasikan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara?”. Selanjutnya pokok tujuan dalam penelitian ini terbagi sebagai berikut:

1. Memahami izin yang dikeluarkan oleh OSS dalam Peraturan Pemerintah 24/2018 memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final.
2. Memahami akibat hukum dari izin yang dikeluarkan oleh OSS dikomparasikan Undang-

undang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan di tulisan ini adalah yuridis normatif, yuridis normatif merupakan dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (laws in books) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia dianggap pantas. Metode ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengacu pada norma serta kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengadaptasi bahan hukum tersier guna melengkapi data primer dan sekunder yang telah ada.

Yuridis Normatif digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang berlaku mengenai batas-batas materi muatan Undang-Undang yang ditinjau dari UU No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No.9 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan PP No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kriteria *Online Single Submition* Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara

Sifat izin di Indonesia terbagi kembali menjadi beberapa unsur, yang mencakup wewenang, individual, konkrit, komitmen, final, serta jangka waktu. Unsur-unsur tersebut dapat dilihat dalam penjelasan tentang perizinan serta prosedur perizinan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Sifat dari izin termuat dalam Pasal 42 Ayat (1), 48 Ayat (1), 52 Ayat (1), dan 72 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, karena pada pasal-pasal tersebut menyebutkan bahwa izin yang telah dikeluarkan oleh OSS belum bisa berlaku secara efektif sampai dengan pelaku usaha mengajukan untuk pemenuhan komitmen dalam kurun waktu 10 hari kerja pasca penerbitan izin terkait.

Pasal 42 Ayat (1)

Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a.

Pasal 48 Ayat (1)

Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b.

Pasal 52 Ayat (1)

Dalam rangka pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan UKL-UPL kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lingkungan.

Pasal 72 Ayat (1)

Dalam rangka pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, Pelaku Usaha melalui Lembaga OSS mengajukan penyelesaian IMB kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan IMB.

Ketentuan tersebut meliputi Izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkunngan, dan izin mendirikan bangunan, yang setelah diberikannya izin kepada pelaku usaha, baru berlaku efektif apabila telah melakukan pemenuhan komitmen paling lama 10 hari pasca diberikannya izin terkait.

Peraturan tersebut memiliki ketentuan yang menyebutkan apabila pemenuhan

komitmen serta penuntasan biaya administrasi pengajuan izin tidak diselesaikan, OSS berwenang untuk membatalkan izin yang telah diterbitkan, ketentuan tersebut dimuat pada Pasal 40 j.o Pasal 77 ayat 1 Pertaruran Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Ketentuan tersebut menggambarkan bahwa izin yang telah diberikan oleh OSS kepada pelaku usaha selaku pemohon izin belum dapat melaksanakan usahanya, dengan kata lain belum bisa menjadi objek legalitas secara yuridis dari suatu usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Sistem hukum di Indonesia menyatakan, bahwa izin merupakan salah satu produk hukum dari ketetapan tata usaha negara, yang dalam pelaksanaannya tertuang dalam Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang termuat dalam point objek dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 butir 3 UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menjelaskan bahwa sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara meliputi tiga point, yaitu Konkrit, Individual, dan Final. Lampiran Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara merupakan sifat objektif, yang artinya harus terpenuhi secara penuh dalam pembentukan suatu keputusan tata usaha negara.

Syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara meliputi tiga aspek dengan dua pengklasifikasian sebagaimana telah dijelaskan pada sebelumnya. Pengklasifikasian dari syarat sahnya suatu keputusan meliputi syarat absolut yang memberikan dampak batal demi hukum, serta syarat relatif yang memberikan dampak dapat dibatalkan-nya suatu keputusan.

Prosedur izin yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik masih memiliki prosedur tambahan pasca dikeluarkannya suatu izin, mengingat sifat dari keputusan tata usaha negara yaitu konkrit serta individual telah terpenuhi oleh prosedur tersebut, maka sampai disitu tidak terjadi masalah pada prosedur perizinan yang termuat dalam ketentuan tersebut.

Permasalahan terdapat pada sifat final dari keputusan tata usaha negara yang tidak terpenuhi secara penuh dalam prosedur pemberlakuan izin. Sifat final dari keputusan tata usaha negara pengertiannya adalah suatu keputusan telah menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak serta kewajiban pada para pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerluka persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Syarat final dari keputusan tata usaha negara dinilai tidak terpenuhi, mengingat sifat final pada keputusan tata usaha negara memiliki makna telah memiliki kekuatan hukum tetap serta dapat menimbulkan akibat hukum.

Akibat Hukum dari Izin yang Dikeluarkan *Online Single Submition* berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Izin sebagai tindakan pemerintah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara memiliki dasar hukum atau unsur legitimasi dikenal dengan istilah asas keabsahan, dimana meliputi 3 hal yakni wewenang, substansi dan prosedur.

Izin operasional serta izin komersial sebagai bagian dari produk keputusan tata usaha negara telah mengalami beberapa perubahan dalam prosedur nya. Izin operasional serta izin komersial saat ini memiliki beberapa sumber hukum yang dijadikan acuan dalam menjalankan sistem perizinan, salah satu ketentuannya adalah Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Prosedur dari izin operasional serta izin komersial telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dimulai dari fase pengajuan hingga pemberlakuannya. Namun terdapat pertentangan dalam fase pemberlakuan izin operasional serta izin komersial, yang mengakibatkan salah satu sifat dari keputusan tata usaha negara tidak terpenuhi.

Izin usaha wajib diberikan apabila pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha, dan terkait izin lingkungan, izin lokasi, izin lokasi perairan, dan IMB diberikan berdasarkan komitmen.

Prosedur tersebut berdampak pada terbatasnya aktifitas yang berhak dilakukan oleh pelaku usaha, mengingat izin yang dimiliki belum sepenuhnya memiliki kekuatan hukum, serta memiliki potensi untuk dibatalkan secara administratif. Hak pelaku usaha yang didapatkan atas suatu izin meliputi:

1. Pengadaan tanah;
2. Perubahan luas lahan;
3. Pembangunan bangunan gedung dan pengoprasiannya;
4. Pengadaan peralatan atau sarana;
5. Pengadaan sumber daya manusia;
6. Penyelesaian sertifikasi atau kelaikan;
7. Pelaksanaan uji coba produksi; dan/atau
8. Pelaksanaan produksi.

Prosedur dalam pengajuan izin terkait relatif mudah, namun permasalahannya adalah Izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkunngan, dan izin mendirikan bangunan setelah diberikan kepada pelaku usaha baru berlaku efektif apabila telah melakukan pemenuhan komitmen paling lama 10 hari pasca diberikannya izin terkait.

Pertentangan dalam tatanan yuridis ini mengakibatkan pertanyaan bagaimana akibat hukum dari suatu izin operasional serta izin komersial yang telah berlaku atas prosedur Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, sedangkan prosedur pemberlakuannya bertentangan dengan sifat dari keputusan tata usaha negara yang termuat dalam undang-undang peradilan tata usaha negara.

Permasalahan hadir di poin–kedua syarat sah-nya keputusan tata usaha negara, yaitu prosedur dalam pembuatannya. Keputusan tata usaha negara tidak memiliki prosedur yang tetap sebagaimana penjelasan sebelumnya, permasalahannya adalah ketika prosedur yang dimiliki oleh salah satu produk dari keputusan tata usaha negara tidak memenuhi sifat dari keputusan tata usaha negara yang dimuat dalam ketentuan formil.

Izin sebagai produk dari tata usaha negara yang merujuk prosedur pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dinilai batal atau dapat dibatalkan, karena tidak memenuhi sifat sebagai keputusan tata usaha negara.

Pasal 56 (1) dan (2) Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa:

Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 52 ayat 1 huruf b dan c Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memuat 3 syarat sah-nya suatu keputusan tata usaha negara yang meliputi

Dibuat sesuai prosedur; dan

Substansi yang sesuai dengan objek keputusan

Keputusan tata usaha negara dalah hal dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan Pasal 66 Ayat (3) Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dilakukan oleh pejabat pemerintah yang menetapkan keputusan, atasan pejabat yang menetapkan keputusan, atau atas perintah pengadilan.

Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa ketentuan dalam menyatakan batal atau membatalkan suatu keputusan tata usaha negara meliputi:

Pasal 66 Ayat (4)

Keputusan pembatalan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya alasan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku

sejak tanggal ditetapkan Keputusan pembatalan.

Pasal 66 Ayat (5)

pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti in menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mengingat syarat sah-nya suatu keputusan tata usaha negara yang terbagi antara relatif dan absolut, maka suatu izin yang telah dikeluarkan berkedudukan dapat dibatalkan, karena sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa suatu keputusan yang dikeluarkan tidak atas dasar prosedur yang ditetapkan maka dapat dibatalkan.
2. Mengingat syarat sah-nya suatu keputusan tata usaha negara yang terbagi antara relatif dan absolut, maka suatu izin yang telah dikeluarkan berkedudukan dapat dibatalkan, karena sebagaimana yang tertuang pada Undang-undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa suatu keputusan yang dikeluarkan tidak atas dasar prosedur yang ditetapkan maka dapat dibatalkan.

Acknowledge

Terimakasih kepada Allah SW karena rahmat dan hidayahnya penulis dapatmenyelesaikan penulisan jurnal ini. Terselesaikannya jurnal ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehubungan dengan it disampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat bapak/ibu Dekan dan Wakil Dekan, Para Rektor, serta Pembimbing saya Dr. Hadian Afriadi, S.H., M.H, dan Co-Pembimbing Fabian Fadhly, S.H, S.Sy, M.Hum, M.Ag, Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, teman-teman kampus dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi in yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian Anda.

Daftar Pustaka

[1] Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,2012,Raja Grafindo Persada:Jakarta, hlm 118

[2] Philipus M. Handjon. *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika:Surabaya, 1993

[3] Sulistyani Eka Lestari dan Hardianto Djanggih, Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidupp, FH Universitas Sunan Bonang:Tuban, 2019,

[4] Bagian Konsideran Peraturan Presiden RI No.97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu